



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 2021 /404.012/B/2021

TENTANG

FORUM BADAN USAHA MILIK DESA  
KABUPATEN NGAWI  
PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, promosi dan pemasaran, serta pengembangan teknologi dan informasi Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas atau fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mendampingi BUM Desa dalam rangka memajukan, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia BUM Desa di Kabupaten Ngawi;
- b. membina dan memantau perkembangan BUM Desa di Kabupaten Ngawi;
- c. melakukan koordinasi dan konsolidasi antar bidang-bidang dalam Forum BUM Desa; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Forum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas atau fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Kelembagaan:

- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi di bidang kelembagaan BUM Desa;
- b. melaksanakan fasilitasi penguatan kelembagaan BUM Desa; dan
- c. menyampaikan data dan informasi terkait kelembagaan BUM Desa.

2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, adalah:

- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelatihan BUM Desa;
- b. melaksanakan penguatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BUM Desa;
- c. melaksanakan pemantuan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelatihan BUM Desa;
- d. menyampaikan data dan informasi terkait pengembangan Sumber Daya Manusia dan pelatihan BUM Desa; dan
- e. memberikan masukan bahan dan materi pelatihan yang relevan.

3. Bidang Pengembangan Usaha dan Kemitraan, memiliki tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi di bidang pengembangan usaha dan kemitraan BUM Desa;

- b. melaksanakan fasilitasi penguatan pengembangan usaha dan kemitraan BUM Desa;
  - c. melaksanakan pemantuan terkait pengembangan usaha dan kemitraan BUM Desa; dan
  - d. menyampaikan data dan informasi terkait pengembangan usaha dan kemitraan BUM Desa.
4. Bidang Promosi dan Pemasaran memiliki tugas :
- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi di bidang promosi dan pemasaran BUM Desa;
  - b. melaksanakan fasilitasi penguatan bidang promosi dan pemasaran BUM Desa;
  - c. melaksanakan pemantuan terkait bidang promosi dan pemasaran BUM Desa; dan
  - d. menyampaikan data dan informasi terkait bidang promosi dan pemasaran BUM Desa.
5. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi memiliki tugas :
- a. melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi di bidang pengembangan teknologi dan informasi BUM Desa;
  - b. melaksanakan fasilitasi penguatan di bidang pengembangan teknologi dan informasi BUM Desa;
  - c. melaksanakan pemantuan dan penguatan kualitas data BUM Desa; dan
  - d. menyampaikan data dan informasi terkait bidang pengembangan teknologi dan informasi BUM Desa.

**KEEMPAT** : Periode kepengurusan Forum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Sdr. Masing-masing Pengurus Forum  
BUM Desa yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 188/292/404.012/2021  
 TANGGAL : 29 November 2021

SUSUNAN PENGURUS  
 FORUM BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN NGAWI

No	Kepengurusan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas / Unsur
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Ngawi
2.	Pembina	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Ketua BUM Desa Maju Jaya Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan
5.	Bendahara	Ketua BUM Desa Srikandi Jaya Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo
6.	<b>Bidang Kelembagaan</b>	
	Ketua	Ketua BUM Desa Bangun Makmur Desa Ngawi Kecamatan Ngawi
	Anggota :	a. Ketua BUM Desa Roda Ekonomi Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren
		b. Ketua BUM Desa Kiyonten Makmur Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman
7.	<b>Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan</b>	
	Ketua	Ketua BUM Desa Jaya Makmur Desa Pleset Kecamatan Pangkur
	Anggota :	a. Ketua BUM Desa Karangrejo Sentosa Desa Karangrejo Kecamatan Kendal
		b. Ketua BUM Desa Katikan Sejahtera Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
8.	<b>Bidang Pengembangan Usaha dan Kemitraan</b>	
	Ketua	Ketua BUM Desa Lirliran Mandiri Sejahtera Desa Tulakan Kecamatan Sine
	Anggota :	a. Ketua BUM Desa Karya Mandiri Desa Rejuno Kecamatan Karangjati
		b. Ketua BUM Desa Nawang Wulan Desa Widodaren Kecamatan Gerih

9.	<b>Bidang Promosi dan Pemasaran</b>	
	Ketua	Ketua BUM Desa Sekar Mulya Desa Sekarjati Kecamatan Karanganyar
	Anggota :	a. Ketua BUM Desa Mulia Desa Munggut Kecamatan Padas b. Ketua BUM Desa Cipta Mandiri Desa Dempel Kecamatan Geneng c. Sekretaris BUM Desa Banjar Mandiri Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu
10.	<b>Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi</b>	
	Ketua	Bendahara BUM Desa Wiguna Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe
	Anggota :	a. Ketua BUM Desa Ramah Sejahtera Desa Ngale Kecamatan Paron b. Ketua BUM Desa Ngadiluwih Desa Banget Kecamatan Kwadungan

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO